

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK PEMBIAYAAN
HAJI BERKAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
(BPRS) AL MABRUR KLATEN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

ANISA ANANDA SETIAWATI
NIM.18.52.31.211

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK
PEMBIAYAAN HAJI BERKAH PADA BANK PERKREDITAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL MABRUR KLATEN**

SKRIPSI


Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Anisa Ananda Setiawati
NIM. 18.52.31.211

Surakarta, 27 Maret 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Indah Piliyanti, S.Ag, M.Si
NIP.19780318 200912 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANISA ANANDA SETIAWATI
NIM : 185231211
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK PEMBIAYAAN HAJI BERKAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL MABRUR KLATEN"

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 27 Maret 2023



Anisa Ananda Setiawati

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANISA ANANDA SETIAWATI

NIM : 185231245

JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRÓDUK PEMBIAYAAN HAJI BERKAIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL MABRUR KLATEN"

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan dan mengambil data. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 27 Maret 2023



Anisa Ananda Setiawati

Indah Piliyanti, S.Ag, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Anisa Ananda Setiawati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas
Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan
mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara
Anisa Ananda Setiawati NIM: 18.52.31.211 yang berjudul:


**"PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK
PEMBIAYAAN HAJI BERKAH PADA BANK PERKREDITAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL MABRUR KLATEN"**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.
Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam
waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Surakarta, 27 Maret 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Indah Piliyanti, S.Ag, M.Si.
NIP.19780318 200912 2 001

PENGESAHAN

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK PEMBIAYAAN HAJI BERKAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL MABRUR KLATEN

Oleh :


ANISA ANANDA SETIAWATI

NIM. 18.52.31.211


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 M / 2 Dzulqa'dah 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Melia Kusuma, SE., M.M.
NIK. 19810608 201701 2 147



Penguji II
M. Zainal Anwar, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801130 201503 1 003



Penguji III
Meilana Widyaningsih, S.E.Sy., M.E
NIP. 19920518 202012 2 013



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Sy
NIP. 19720304200112 1 004

MOTTO

"Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan di menangkan"

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Haji Berkah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah(BPRS) Al Mabruur Klaten”**. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, nasehat, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag.,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas SaidSurakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Indah Piliyanti, S.Ag, M.Si.selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan yang amanah, serta saran yang diberikan kepada penulis sangat membantu dalam penulisan skripsi.
6. Supriyanto, S.Ud., M.Ud. selaku Dosen PA yang membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi danBisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Seluruh staff dan dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta

8. Kedua Orang Tua yang sangat saya sayangi, Setiyo Pujiyanto dan Aminah Rusmawati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan semangat yang luar biasa selama penulisan skripsi. Saya berharap agar menjadi anak yang dapat membanggakan.
9. Adik adik yang saya sayangi Syifa shofiyyah rusmawati, Salma rusiawati dan Fajar anugrah rusdiyanto yang sangat saya banggakan terimakasih atas segala doa dan dukungan selama ini.
10. Keluarga yang sangat saya hormati dan cintai Mbah Putri Watini dan Mbah kakung Subandi terimakasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan.
11. Kepada Alvian Satria Adjie yang kelak menjadi pasangan hidup terimakasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan yang selalu memberikan saya semangat untuk saya lebih menjadi pribadi yang bermanfaat berguna bagi siapapun.
12. Kepada Sahabat saya yang saya sayangi Deva Auriel Yansapsa yang tidak henti hentinya memberikan saya semangat support yang luar biasa.

ABSTRAK

Pembiayaan haji berkah pada BPRS Al Maburr Klaten bertujuan untuk penyediaan dana pemesanan kursi haji untuk nasabah yang ingin diberangkatkan haji dengan mudah dan aman. Pada saat nasabah melakukan pembiayaan, maka saat itu juga pihak BPRS Al Maburr Klaten sudah mempunyai resiko yang akan ditanggung dikemudian hari, dan resiko tersebut terjadi karena adanya unsur kesengajaan ataupun dari kondisi ekonomi nasabah sehingga mengalami pembiayaan bermasalah.

Penelitian di BPRS Al Maburr Klaten penyebab terjadinya pembiayaan haji bermasalah adalah adanya faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal disebabkan oleh kesalahan bank dalam menganalisis calon nasabah untuk dikategorikan sebagai nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan. Faktor eksternal disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian nasabah dikarenakan penurunan pendapatan kebangkrutan dan gagal panen.

Strategi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Haji berkah dilakukan dengan 2R yaitu *Reconditioning dan Restructuring*. *Reconditioning* dilakukandengan perubahan jadwal pembayaran angsuran dengan melihat kondisi ekonomi, sedangkan *Restructuring* dilakukan dengan melakukan pemindahan pembiayaan

Kata kunci: Pembiayaan Haji Berkah, Permasalahan, Penyelesaian Pembiayaan haji

ABSTRACT

Hajj financing at BPRS Al Mabror Klaten aims to provide funds for ordering Hajj seats for customers who want to go on pilgrimage easily and safely. When the customer makes the financing, at that time BPRS Al Mabror Klaten already has a risk that will be borne in the future, and this risk occurs due to an element of intent or from the economic condition of the customer so that the financing is problematic.

Research at BPRS Al Mabror Klaten that causes problematic financing is the presence of factors that cause problematic financing, namely internal factors caused by bank errors in analyzing prospective customers to be categorized as customers who are eligible or not eligible for financing. External factors were caused by the instability of the customer's economy due to a decrease in bankruptcy income and crop failure.

Strategies in Settlement of Problematic Financing for Hajj Berkah Financing Products are carried out with 2R, namely Reconditioning and Restructuring.

Reconditioning is done by changing the installment payment schedule by looking at economic conditions, while Restructuring is done by transferring financing

Keywords: Blessing Hajj Funding, Problems, Settlement of Hajj Fundin

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Dosen Pembimbing.....	ii
Pernyataan Tidak Plagiasi	iii
Pernyataan Telah Melakukan Penelitian	iv
Nota Dinas	v
Pengesahan Dosen Penguji	vi
Motto	vii
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak	x
Abstract	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Masalah	7
1.5 Batasan Masalah	8
1.6 Tinjauan Penelitian Sejenis	8
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pembiayaan Bermasalah	15
2.1.1 Pengertian Pembiayaan.....	15
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	15
2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan	17
2.1.4 Unsur-Unsur Pembiayaan.....	18
2.1.5 Prosedur Pemberian Pembiayaan	19
2.1.6 Analisis Pembiayaan	20
2.1.7 Penyebab Pembiayaan Bermasalah	23
2.1.8 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	24
2.2 Produk Pembiayaan Haji Berkah.....	25
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Haji	25
2.2.2 Pembiayaan Pengurusan Haji	25

2.2.3 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Pengurusan Haji.....	26
2.2.4 Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.....	26
2.2.5 Akad Pembiayaan Pengurusan Haji	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sifat Peneleitian	31
3.1.1 Jenis Penelitian	31
3.1.2 Sifat Penelitian	31
3.2 Sumber Data	32
3.2.1 Sumber Data Primer	32
3.2.2 Sifat Data Sekunder	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data	33
3.3.1 Wawancara	33
3.3.2 Dokumentasi	33
3.4 Teknik Analisis Data	34
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum PT.BPRS Al Maburr Klaten	36
4.2 Visi dan Misi PT.BPRS Al Maburr Klaten	36
4.2.1 Visi	36
4.2.2 Misi	36
4.3 Susunan Organisasi PT.BPRS Al Maburr Klaten	36
4.4 Produk-Produk BPRS Al Maburr Klaten	37
4.5 Produk Pembiayaan Haji Berkah BPRS Al Maburr Klaten	38
4.6 Pelaksanaan Penyelesaian Produk Pembiayaan Haji Berkah BPRS Al Maburr Klaten.....	44
4.7 Pembahasan Pelaksanaan Penyelesaian Produk Pembiayaan Haji Berkah BPRS Al Maburr Klaten.....	48
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UU 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional.

Sedangkan Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi yang menggunakan antara lain prinsip bagi hasil (mudharabah) dan dilarang adanya unsur riba. Mengenai perbankan syariah sendiri di Indonesia secara umum diatur dalam UU 21 tahun 2008.

Dilihat dari segi fungsinya bank menurut Undang- Undang RI. Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat.

Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR dengan prinsip syariah dikenal dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran (pasal 1 ayat 9 UU Perbankan Syariah).

Dalam hal memberikan pembiayaan atau penyaluran dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat katagori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan. Produk-produk pembiayaan tersebut diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan akad pelengkap.(Adiwarman Karim,2014)

Dalam hal menyalurkan dana kepada calon debitur atau memberikan pembiayaan, pihak bank harus melakukan analisa terlebih dahulu. Pada umumnya ketika bank akan memberikan pembiayaan kepada calon debitur, pihak bank perlu menilai atau menganalisa calon debitur tersebut dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capability, capital, colleteral, condition of economi*).(Kasmir, 2014)

BPRS Al Maburur Klaten adalah bank pembiayaan rakyat syariah yang menyediakan berbagai macam pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Al Maburur Klaten kepada masyarakat. Salah satu pembiayaan yang ada di BPRS Al Maburur Klaten adalah pembiayaan haji berkah (<https://banksyariahalmaburur.co.id>)

Pada produk pembiayaan haji yang ada pada BPRS akad yang digunakan untuk melakukan pembiayaan yaitu, akad ijarah multijasa. Jangka waktu akad ijarah multijasa yaitu selama 1 – 6 tahun, nasabah yang ingin melakukan ibadah haji mempunyai waktu yang panjang untuk melunasinya.Namun pada akad ijarah multijasa nasabah harus membayar

Ujrah kepada pihak lembaga keuangan. Pembiayaan ibadah haji merupakan pembiayaan penyediaan dana untuk pemesanan kursi haji untuk nasabah yang ingin diberangkatkan haji dengan mudah dan aman.

Untuk mendapatkan porsi haji, calon jamaah haji harus mendaftarkan diri dan menyetorkan dana porsi haji. Calon jamaah haji harus membuka rekening minimal sebesar Rp. 500 ribu rupiah, lalu bank syariah akan memberikan dana sebesar Rp. 25 juta rupiah ke Kemenag untuk mendapatkan kursi haji. Kemudian pembiayaan ini dapat diangsur dengan jangka waktu maksimal 60 bulan untuk akad ijarah multijasa. Artinya calon jamaah haji memiliki kesempatan untuk menyisihkan sebagian rejeki untuk mengangsur dan menabung untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Wawancara dari ibu Fitri Wulandari selaku admin pembiayaan

Pelaksanaan produk pembiayaan haji berkah terdapat juga problematika yang dihadapi pihak bank muncul dari nasabah pembiayaan haji itu sendiri. Dengan jumlah nasabah tidak semua bisa melunasi pembiayaan haji tepat saat jatuh tempo. Dan hal ini yang menjadi problem yang dihadapi oleh BPRS Al Mabruur, berupa nasabah-nasabah yang terkendala dalam melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo, menurut wawancara dari Gilang Perdana selaku Customer Service

Menurut dari permasalahan diatas terdapat Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Tiara Agustina tahun 2017, yang berjudul “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya terhadap

Produk Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (Studi Kasus PT BPRS Bandar Lampung).

Berdasarkan hasil penelitian pada BPRS Bandar Lampung adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, data mengenai pembiayaan nasabah tidak di dokumentasi dengan baik. Selain itu faktor eksternal terjadinya pembiayaan macet, dimana nasabah sengaja tidak membayar angsuran pembiayaan atau tidak melakukan pembayaran yang telah di sepakati, dan faktor bencana alam seperti meninggal dunia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan macet. Prinsip pemberian pembiayaan multi jasa yang diterapkan menggunakan prinsip 5 C.

Penelitian juga dilakukan oleh Eka Wahyu Lestari tahun 2014 yang berjudul “Prosedur analisis pengurusan pembiayaan ibadah haji di BRI Syariah purwakarta” Hasil penelitian Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji ini adalah pembiayaan dari BRI Syariah yang digunakan untuk Booking Seat pelaksanaan ibadah Haji nasabah yang hendak melaksanakan Ibadah Haji, dan harus dilunasi oleh nasabah sebelum pergi Haji. Jasa pengurusan ini Ibadah Haji yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah dari persiapan/konsultasi financial planing dan dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada pembahasan pembiayaan

ibadah haji. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut lebih meneliti mengenai prosedur pembiayaan haji, Sedangkan pada penelitian ini meneliti penyelesaian pembiayaan haji yang bermasalah.

Penelitian juga dilakukan oleh Hazna wukuf tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Talangan Haji dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI”. Hasil pelaksanaan ijarah multijasa pada pembiayaan Talangan Haji di KSPPS Baitul Izza secara substansi pembiayaan multijasa yang dilaksanakan oleh KSPPS Baitul Izza sama dengan apa yang difatwakan DSN MUI atas adanya talangan yang diberikan serta adanya jasa dalam pengurusan haji. Dalam penetapan ujah, besarnya ujah yang ditetapkan tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan serta besarnya ujah disepakati diawal dan diberikan dalam bentuk nominal bukan presentase.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan sama sama meneliti mengenai akad ijarah multijasa pada pembiayaan haji. Adapun perbedaan pada penelitian tersebut lebih menekankan pada implementasi ijarah multijasa pada pembiayaan haji sedangkan penelitian ini mengenai faktor faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan haji dan penyelesaiannya.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Lia Diani, Tahun 2017 yang berjudul “Implementasi akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan

bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang tepat dalam pembiayaan multijasa adalah akad ijarah dengan prinsip sewa-menyewa, bukanlah prinsip upahmengupah. Karena upah mengupah dapat diterapkan jika nasabah terlebih dahulu memiliki uang kontan akan tetapi pada realisasinya hal ini kurang tepat.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada akad pembiayaan multijasa yang diteliti. Persamaan lainnya yakni dalam penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut lebih menekankan seluruh produk pembiayaan ijarah multijasa Sedangkan pada penelitian ini, menekankan pada pembiayaan haji akad ijarah multijasa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurul fatwa,2014 yang berjudul “Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa di Gowa” berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminsa menggunakan akad qardh walijarah, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 1 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan

mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada sama melakukan penelitian mengenai pembiayaan haji bermasalah. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut lebih menekankan pembiayaan haji dengan qard wal ijarah Sedangkan pada penelitian ini, menekankan pada akad ijarah multijasa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai: “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Haji Berkah Pada BPRS Al Maburr Klaten”.

1.2. Identifikasi Masalah

Menyelesaikan masalah pada produk pembiayaan haji yang dikarenakan faktor yang dihadapi nasabah yang terkedala dalam membayar angsuran pembiayaan haji dan cara penyelesaian bank dalam menyelesaikan pembiayaan haji bermasalah

1.3. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah produk pembiayaan haji pada BPRS Al Maburr Klaten?
2. Bagaimanakah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan haji BPRS Al Maburr Klaten?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

memaparkan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan haji pada BPRS Al Maburr Klaten

1.5. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dan focus pada pembahasan utama yang akan dikaji dan agar mencapai sesuai yang diharapkan, maka penelitimembuat batasan agar peneliti ini agar terarah. Batasan masalah yang penulis maksud yaitu hanya pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan haji berkah pada BPRS Al Maburr Klaten

1.6. Tinjauan Penelitian Sejenis

No	Peneliti /Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan /Persamaan
1.	Tiara Agustina, Tahun 2017	Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (Studi Kasus PT BPRS Bandar Lampung).	Pada BPRS Bandar Lampung adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, data mengenai pembiayaan nasabah tidak di dokumentasi dengan baik.	Berbeda lokasi persaman kasus yang sama
2.	Eka Wahyu, Tahun 2014	Prosedur analisis pengurusan pembiayaan ibadah haji di BRI Syariah purwakarta	PembiayaanPengurusan Ibadah Haji ini adalah pembiayaan dari BRI Syariah yang digunakan untuk Booking Seat pelaksanaan ibadah Haji nasabah yang hendak melaksanakan Ibadah Haji, dan harus dilunasi oleh nasabah sebelum pergi Haji.	Persamaan terletak pada pembahasan pembiayaan ibadah haji. perbedaannya lebih meneliti mengenai prosedur pembiayaan haji, Sedangkan pada penelitian ini meneliti penyelesaian pembiayaan haji yang bermasalah

			Jasa pengurusan ini Ibadah Haji yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah dari persiapan/konsultasi financial planing dan dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI.	
3.	Hazna wukuf, Tahun 2018	Implementasi Ijarah Multijasa pada Pembiayaan Talangan Haji dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/	ijarah multijasa pada pembiayaan Talangan Haji di KSPPS Baitul Izza secara substansi pembiayaan multijasa yang dilaksanakan oleh KSPPS Baitul Izza sama dengan apa yang difatwakan DSN MUI atas adanya talangan yang diberikan serta adanya jasa dalam pengurusan haji. Dalam penetapan ujarah, besarnya ujarah yang ditetapkan tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan serta besarnya ujarah disepakati diawal dan diberikan dalam bentuk nominal bukan presentase.	Persamaan sama sama meneliti mengenai akad ijarah multijasa pada pembiayaan haji.perbedaan pada penelitian tersebut lebih menekankan pada implementasi ijarah multijasa pada pembiayaan haji sedangkan penelitian ini mengenai faktor faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan haji dan penyelesaiannya.
4.	Lia Diani, Tahun 2017	Implementasi akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa	akad yang tepat dalam pembiayaan multijasa adalah akad ijarah dengan prinsip sewa- menyewa, bukanlah prinsip upahmengupah. Karena upah mengupah dapat diterapkan jika nasabah terlebih dahulu memiliki uang kontan akan tetapi pada realisasinya hal ini kurang tepat.	Persamaan terletak pada akad pembiayaan multijasa yang diteliti. perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut lebih menekankan seluruh produk pembiayaan ijarah multijasa Sedangkan pada penelitian ini, menekankan pada

				pembiayaan haji akad ijarah multijasa.
5.	Nurul fatwa, Tahun 2014	Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa di Gowa	produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa menggunakan akad qardh walijarah, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 1 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.	Persamaan terletak pada sama melakukan penelitian mengenai pembiayaan haji bermasalah. Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut lebih menekankan pembiayaan haji dengan qard wal ijarah Sedangkan pada penelitian ini, menekankan pada akad ijarah multijasa.
6.	Latifah Anisatun, Tahun 2017	Analisis Implementasi Pembiayaan Talangan Haji pada Koperasi Syariah Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah Kudus	Untuk menghindari pembiayaan macet proses pemberian pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan menggunakan prinsip seperti Capacity, Capital, Collete ral, Condition Economic dan Constraints sedangkan akad yang digunakan koperasi, syariah IHYA dalam pembiayaan talangan haji yaitu	Persamaan terletak pada sama melakukan penelitian mengenai pembiayaan haji Adapun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut lebih menekankan mengenai analisis implementasi pembiayaan haji.

			menggunakan akad qardh dan akad multijasa	
7	Handayani Nur, tahun 2017	Rescheduling dan Recondisioning dalam upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji	Dari hasil penelitian diketahui bahwa penanganan pembiayaan bermasalah diselesaikan dengan dua cara yaitu: Rescheduling (penjadwalan kembali) dan Reconditioning (penurunan bagi hasil) sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Tindakan pemulihan permasalahan	Persamaan terletak pada sama melakukan penelitian mengenai pembiayaan haji bermasalah adapun perbedaannya yakni lokasi penelitian yang diteliti
8	Romy Ulil Albah, Tahun 2019	Analisa Penyelesaian Pebiayaann Bermasalah pada Produk Griya IB Hasanah(KPRS) di bank BNI Syariah	penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah terjadi karena adanya faktor internal yaitu berasal dari pihak Bank BNI Syariah KCP Gresik dan dari nasabah, sedangkan faktor eksternal yaitu kondisilingkungan seperti bencana alam. Maka dari itu strategi penyelesaian yang dilakukan Bank BNI Syariah KCP Gresik dengan menggunakanrestruktura si dimana didalamnya terdapat 1.rescheduling (penjadwalanulang), 2.reconditioning(persyaratankembali), 3.restructuring(penataan kembali) dan 4. penjualan jaminan jika dengan 3 strategi sebelumnya masih belum terselesaikan dan harus dengan	Persamaan terletak pada sama melakukan penelitian mengenai konteks penyelesaian pembiayaan bermasalah adapun perbedaannya yakni subjek yang diteliti

			persetujuan nasabah. Jika dengan ke empat strategi tersebut belum terselesaikan dapat dilakukan melalui lembaga peradilan sebagai alternatif terakhir	
9	Jurnal Muhammad Turmidi, tahun 2016	Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah	disimpulkan bahwa manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan pertama, menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko pembiayaan juga dilakukan melalui penganalisaan, terhadap character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya, capacity yaitu penilaian kemampuan dengan langkah-langkah (1) penjadualan kembali (rescheduling), (2) persyaratan kembali (reconditioning), (3) penataan kembali (restructuring), (4) penyelesaian melalui jaminan, dan (5) write off (hapus buku dan hapus tagih)	Persamaan terletak pada sama melakukan penelitian mengenai konteks penyelesaian pembiayaan bermasalah adapun perbedaannya yakni subjek yang diteliti

10	Thohir Anwarudin, 2020	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul mal wat Tanmil Al-Munawarman Pamulang. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441 H/2020 M	Dari hasil penelitian ini bahwa faktor penyebabnya terbagi 2 yaitu faktor internal penyebabnya yaitu, Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), Kurangnya pengawasan dari pihak BMT. Dan faktor eksternal penyebabnya yaitu, Usaha mitra yang menurun, Mitra di PHK dari tempat kerjanya. Dari mek6C's.	Persamaan terletak pada akad pembiayaan multijasa yang diteliti. perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut lebih menekankan produk Baitul mal wat tanwil
----	-------------------------------	--	--	---

1.7. Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh penelitian ini, penyusun menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori ini berisi mengenai teori-teori berkenaan dalam pelaksanaan penelitian ini. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan pada penelitian yang akan dilakukan, serta berisi hasil penelitian yang relevan

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian (Kualitatif lapangan), jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, laporan hasil wawancara dari Bank BPRS Al Maburr Klaten..

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini merupakan rangkaian dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. (Ismail, 2011)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahinya bittamilk
- c. transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutangqardh
- e. transaksi sewa-menyewa asa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015)

Berdasarkan Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan jangka waktu pengembalian telah ditentukan diawal dan disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan Adapun tujuan utama pemberian suatu pembiayaan adalah sebagai

berikut: (Kasmir, 2014)

a. Mencari keuntungan

Mencari keuntungan artinya pembiayaan bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian pembiayaan sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak
2. Membuka kesempatan kerja
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
4. Menghemat devisa Negara
5. Meningkatkan devisa Negara

Kemudian selain memiliki tujuan di atas suatu fasilitas pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Untuk meningkatkan daya guna uang
- b) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c) Untuk meningkatkan daya guna barang
- d) Sebagai alat stabilitas ekonomi
- e) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- f) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, dan Untuk meningkatkan hubungan internasional. (Kasmir, 2014)

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam bank syari'ah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:
 - 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi:
 - a) Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut *shahibul mal* menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *Mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Ada dua tipe pembiayaan mudharabah, yaitu: (1) *Mudharabah mutlaqah*, (2) *Mudharabah muqayyadah*.
 - b) Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (*unproportional*). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.
 - c) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.

- d) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi *ijarah* (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
- e) Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu pinjaman *qardh* atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. (Rahmat Ilyas,2015)

4. Unsur Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit atau pembiayaan bank bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi dana dengan si penerima dana. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua

belah pihak yaitu bank dan nasabah.

c. Jangka Waktu

Setiap waktu yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini akan menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan sebutan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi pembiayaan merupakan keuntungan bank. (Kasmir, 2014)

5. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Proses pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan bank konvensional dalam memberikan pembiayaan. Secara garis besar, proses pemberian pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah adalah sebagai berikut: (Rusdan & Antoni, 2018)

- 1) Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank pembiayaan rakyat syariah, yaitu tahap bank pembiayaan rakyat syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas. Tahap ini disebut tahap analisis kelayakan

penyaluran dana.

- 2) Tahap setelah permohonan pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank pembiayaan rakyat syariah dan kemudian penerangan keputusan tersebut kedalam perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.
- 3) Tahap setelah perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumen pengikatan agunan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan berakhir. Tahap ini disebut tahap penggunaan pembiayaan
- 4) Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah tetapi usaha nasabah penerima fasilitas masih memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali.
- 5) Tahap ini disebut tahap penyelamatan pembiayaan
- 6) Tahap setelah pembiayaan menjadi macet. Tahap ini disebut tahap penyelesaian pembiayaan

6. Analisis Pembiayaan

Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk menilai layak tidaknya usulan pembiayaan pada umumnya digunakan “ filosofis tiga pilar” dan 5 C’s *principles*. Filosofi tiga pilar kelayakan usaha nasabah, yaitu: (Trisadini,2012)

- a. Kredibilitas manajemen yang meliputi kejujuran, itikad baik *key person* dari nasabah/*character* dan kemampuan mengelola usaha *key person/capability*.
- b. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) yang meliputi kemampuan usaha nasabah untuk menghasilkan laba dari produk dan jasa yang dijalankan oleh nasabah dan manajemen arus kas usaha nasabah di masa lalu (*historical cash flow*) termasuk proyeksi arus cash (*projected cash flow*) di masa mendatang merupakan ukuran

utama kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembayaran.

- c. Dianalisa tentang harga jual kembali agunan, kemudahan menjual agunan dan kelengkapan dan keabsahan dokumen agunan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, yaitu dengan melakukan analisa 5 Cs, yaitu:

1. *Character*: penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) dan untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya tetapi kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain:
 - 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
 - 2) Verifikasi data dengan melakukan interview;
 - 3) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungannya;
 - 4) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antarbank;
 - 5) Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada;
 - 6) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.
2. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan diterima, untuk mengukur *capacity* dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:
 - 1) Pendekatan Historis yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
 - 2) Pendekatan Profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang

- menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
- 3) Pendekatan Yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
 - 4) Pendekatan Manajerial, yaitu menilai kemampuan dan ketrampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - 5) Pendekatan Teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, *industry relation* sampai kemampuan merebut pasar. (Trisadini,2012)
3. *Capital* adalah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.
 4. *Condition*, yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Kondisi dipengaruhi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi, politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.
 5. *Collateral*, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:
 - 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan.
 - 2) Segi yuridis, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah bank harus

menganalisa nasabah terlebih dahulu agar bank bisa menimbang layak atau tidak layak nasabah untuk diberikan pembiayaan.

7. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan- kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal;

1. Faktor Intern

Faktor intern bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat, campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit serta lemahnya dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan. (Muhamad Turmudi,2016)

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini.

Kedua faktor tersebut tidak dapat dihidari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank dan debitur. Djamil juga menjelaskan risiko dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah yang disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Fator internal utama yang paling dominan adalah faktor managerial, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan

pengeluaran,

kebijakan piutang yang kurang tepat, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan serta perubahan-perubahanteknologi. (Sova & Hermanto,2014)

Dari pemaparan di atas dapat ditarik bahwa penyebab pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal ketidaksengajaan pihakbank dalam menganalisis kemampuan calon nasabah untuk menentukan layak atau tidaknya layak atau tidak layaknya nasabah diberikan pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal karena adanya bencana alam maupun perubahan dalam kondisi perekonomian.

8. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk menurunkan risiko dalam pembiayaan bank dapat melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Penyelamatanpembiayaan berdasarkan PBI No.10/1&/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank pembiayaan rakyat syariah akan melakukan reestrukturisasi pembiayaan, antara lain melalui; (Trisandi,2006)

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya,
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank,
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan

pembiayaan tidak terbatas paada *Rescheduling* atau *Reconditioning*, antara lain meliputi;

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyetaraan modal sementara padaperusahaan nasabah.

B. Produk Pembiayaan Haji Berkah

1. Pengertian Pembiayaan Haji

Pembiayaan ibadah haji merupakan produk jasa keuangan dengan menggunakan prinsip akad sewa. Produk ini sangat membantu orangmuslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji, yang selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu peranan lembaga keuangan syariah sangat besar disini. Lembaga bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun investasi untuk kehidupandunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

2. Pembiayaan Pengurusan Haji

Produk pembiayaan perbankan syariah yang dibuka untuk melayani dan mempermudah banyaknya masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah haji yaitu pembiayaan talangan haji atau pembiayaan pengurusan haji. Yaitu pembiayaan yang diberikan bank untuk nasabah dalam rangka pengurusan haji. Pembiayaan pengurusan haji merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

3. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Pengurusan Haji

- a) Bagi Bank, sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- b) Bagi Nasabahmendapatkan pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji.

4. Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

DSN-MUI menetapkan Fatwa Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat.

Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan bahwa: Pertama, dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijârah* sesuai Fatwa DSNMUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001. Ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Keempat, besar imbalan jasa *al-ijârah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Fatwa tersebut memberlakukan dua akad secara paralel: akad *ijârah* dan akad *qardh* sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh porsi (*seat*) haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan *ujrah* atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut. Oleh karena itu, berlakulah norma *ijârah* sebagai terdapat dalam fatwa DSN-MUI, yaitu: pertama, ketentuan objek *ijârah* adalah:

- 1) Objek *ijârah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa;

- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak;
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahâlah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijârah*
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak; dan
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Kedua, kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

1. menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
2. menanggung biaya pemeliharaan barang; dan
3. menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

Ketiga, kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa adalah:

1. membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak
2. menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan

(tidak material)

3. jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, iatidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. (Jaih Mubarak & Hasanudin,2013)

5. Akad Pembiayaan Pengurusan Haji

a. Ijarah

Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. (Imam Mustofa,2016)

Al Ijarah juga disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya dan dibayar sewa, misalnya rumah yang dikontrakkan/ disewa mobil disewa untuk perjalanan. (Muhammad,2014)

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* memberikan pengertian akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Rosita Tehuayo,2018)

Dari beberapa pengertian di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa *Ijarah* adalah pengambilan manfaat atas suatu objek yang disewakan kepada penyewa dengan batas waktu yang telah disepakati dengan pembayaran sewa/upah. Dalam hal ini pengambilan manfaat atas objek sewa tidak diikuti dengan

pemindah kepemilikan atas barang/objek sewa itu sendiri. Karna yang diambil dari akad *Ijarah* adalah manfaatnya dan bukan bendanya, maka akad *Ijarah* (sewa-menyewa) misalnya tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah adalah materi (benda) sedangkan akad *Ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaatnya saja, yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif, seperti sewa-menyewa ruko untuk lapak berdagang. Dalam hal ini maka penyewa hanya diperbolehkan mengambil manfaat dari ruko saja dan bukan memilikinya.

b. Qardh

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh*:

1. Menurut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baikhati.
2. Menurut Madzhab Maliki mengatakan Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Madzhab Hanbali Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
4. Menurut Madzhab Syafi'i Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dari berbagai pengertian akad dan al-Qardh di atas dapat disimpulkan bahwa akad Al-Qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta

atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dalam akad al-Qardh ini, untuk menghindarkan diri dari riba, biaya administrasi pada pinjaman al-Qardh harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase; Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak; uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam waktu perikatan tersebut. (Ismail Hananong,2018)

Qordh atau pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya dan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini mencakup infaq untuk berjihad, infaq untuk anak-anakyatim, infaq untuk orang-orang jompo, dan infaq untuk orang-orang miskin. Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti/mengembalikan pinjaman tersebut.

Dapat disimpulkan, *Akad Al-Qardh* adalah perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. (Farid Budiman,2013)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut serta dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.(Abdurrahmat Fathoni,2016) Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Maburr Klaten berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talangan haji.

B. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif, karena ia menitik beratkan pada segi pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talangan haji. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. (Suharsimi Arikunto,2010)

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono, adalah penelitian yang di dalamnya mengandung proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.(Sugiyono,2011) Deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan meneliti tentang pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk talangan haji untuk kemudian

dikaji berdasarkan teori hukum islam.

3.2.Sumber Data

Sumber data merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua macam:

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono,2011) Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah karyawan BPRS Al Maburr Klaten yang terdiri dari *Funding Officer*, *Accounting Officer*, *Legal Officer*, serta *Customer Service* dan nasabah pembiayaan pengurusan haji BPRS Al Maburr Klaten.

Adapun dalam menentukan sampel peneliti menggunakan *sampling incidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.(Sugiyono,2016)

B. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain- lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer”.(Suharsismi Arikunto,2012) “Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepadapengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen”.(Sugiyono,2017)

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa sumbersekunder adalah sumber data yang dijadikan tambahan atau penunjang dalam suatu penelitian yang dapat berupa buku-buku, dokumen atau majalah ilmiah yang berkaitan dan ada relevansinya dengan skripsi ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara”.(Sugiyono,2017)

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang peneliti lakukan, maka, pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

A. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.(Abdurahmat Fathoni,2011) Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. (Suharsimi Arikunto,2013)

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada ibu Fitri Wulandari dan selaku *Admin pembiayaan*, Bapak Gilang Pradana *Customer Service* BPRS Al Mabrur Klaten untuk menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini.

B. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto,2011)

Berdasarkan pengertian dokumentasi tersebut di atas, maka peneliti dapat memahami bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang berupa buku-buku, majalah, perundang-undangan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini dokumentasi berupa brosur digunakan untuk memperoleh data tentang Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk pembiayaan Haji.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Lexy J. Moleong,2013)

Data yang peneliti peroleh dari BPRS Al Mabur Klaten merupakan data kualitatif. Teknik analisis data yang peneliti gunakan pun merupakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa- peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.(SutrisnoHadi,2014) Tujuannya untuk menyederhanakan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.(Sugiyono,2018)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan metode analisa data kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian dari sumber

tertulis atau ungkapan dari narasumber. Kemudian data tersebut dianalisa menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari informasi tentang pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah produk pembiayaan haji.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. BPR Syariah Al Maburr Klaten

PT. BPR Syariah Al-Maburr Klaten Didirikan 08 April 2009
Alamat Kantor Jl.Raya Klaten–Solo Km.04, Kerunbaru Belangwetan,
Klaten Utara, Klaten. Kodepos: 57436. Telp (0272) 330697 / (0272)
330433.73

Pemilik PT. BPRS Al-Maburr Klaten memiliki modal dasar sebesar Rp. 2 Milyar, ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.1 Milyar, melalui penerbitan saham sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal/lembar sebesar Rp. 1 Juta. Adapun komposisi dari pemegang saham Jumlah % kepemilikan Lembar Nominal Yayasan Al Maburr Klaten 995.000.000,00 99,50 % H. Hanif Wahyudi 5.000.000,00 0.50% Total 1.000.000.000,00 100,00%

4.2 Visi Dan Misi PT. BPR Syariah Al Maburr Klaten

1. Visi

Menjadi Bank Syariah terkemuka dan modern


2. Misi

- a. Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan dan kontribusi positif serta kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan
- b. Mewujudkan sinergi antar amal usaha Group Yayasan Jama'ah Haji Kabupaten Klaten
- c. Memberikan layanan prima serta solusi kebutuhan jasa perbankan syariah berbasis teknologi
- d. Mewujudkan tata kelola perusahaan sehat serta mengembangkan SDM yang bertalenta dan berdaya saing.

<https://banksyariahalmaburr.co.id/visi-misi/>

4.3 Susunan Organisasi PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten.

1. Dewan Komisaris : 1. Ir. H. Syamsul Ma'arif (Komisaris Utama)
2. Ruswanto, S.Tp, Mp (Komisaris)
2. Dewan Pengawas Syariah : 1. H. Iskak Sulistiya, S.Ag. 2. H. Muslich Wahid Mahdi, S.Ag.
3. Dewan Direksi : 1. Arifin Hidayat, SE (Direktur Utama)
4. Chairil Abas, SE (Direktur) Karyawan/Karyawati : 1. Joko Santoso (Pjs. Kabag Marketing)
5. Purwaningsih (Kabag Operasional)
6. Muhammad Khadafi (Kabag Collection & Remedial) 4. Bambang A. Wijanarko (Marketing Officer)
7. Bonang Jaladri (Marketing officer)
8. Sukarsih (Marketing Officer)
9. Rendy Dinar Wijayanto (Collection & Remedial) 8. Budi Nugroho (Collection & Remedial)
10. Gilang Pradana (Customer Service)
11. Dadang Setyawan (Pramubhakti)
12. Nurrohman (Pramubhakti) 12. Ani Ningsih (Teller) 13. Maulidah Rahmawati (Teller)
13. Dwi Istanti (Accounting) 15. Fitri Wulandari (Adm Pembiayaan)
14. Agus Puji Santoso (Adm Pembiayaan) Wawancara dari ibu Fitri Wulandari selaku admin pembiayaan berikut gambar struktur organisasi BPRS Al Mabrur Klaten sebagai berikut :



4.3 Produk-Produk PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten

1. Produk Simpanan

Produk Simpanan merupakan salah satu produk simpanan yang disediakan oleh PT. BPR Syariah Al-Mabrur Klaten. Terdiri atas produk sebagai berikut:

1. Tabungan Ib Al-Mabrur Wadiah.
2. Tabungan Ib Al-Mabrur Mudharabah
3. Tabungan Ib Al-Mabrur Haji Wadiah
4. Tabungan Ib Al-Mabrur Haji Mudharabah
5. Deposito Mudharabah jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan.

Persyaratan Umum pembukaan rekening Tabungan/ Deposito adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy identitas diri asli yang masih berlaku (SIM/ KTP/Lainnya).
 - b. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
 - c. Setoran Awal tabungan minimal Rp. 10.000,00 dan Deposito minimal Rp. 500.000,00.
2. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BPR Syariah Al-Mabrur guna memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan akad yang dipilih oleh nasabah. Terdiri atas produk sebagai berikut:

1. Pembiayaan Ib Al-Mabrur Murabahah Modal Kerja.
2. Pembiayaan Ib Al-Mabrur Murabahah Investasi
3. Pembiayaan Ib Al-Mabrur Murabahah Konsumsi
4. Pembiayaan Ib Al-Mabrur Mudharabah
5. Pembiayaan Ib Al-Mabrur Musyarakah
6. Pembiayaan Ib Al-Mabrur Ijarah 7) Pembiayaan Ib Al-Mabrur Multijasa

Persyaratan umum Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- b. Fotocopy identitas diri dari pemohon dan istri, KK, dan Akte Nikah.
- c. Fotocopy NPWP (pembiayaan diatas Rp. 50 juta).
- d. Fotocopy Akte, SIUP, TDP (untuk badan hukum).
- e. Fotocopy rekening tabungan/ giro.

- f. Fotocopy catatan keuangan (nota, dll) / slip gaji 3 bulan terakhir.
- g. Fotocopy jaminan. Bersedia disurvei ke tempat tinggal, tmpat usaha dan jaminan.⁷⁸

3. Produk Jasa Layanan

Merupakan produk jasa yang diberikan oleh BPR Syariah Al-Mabrur dengan menjalin kerjasama dengan BSM (Bank Syariah Mandiri) guna memberikan jasa pelayanan atas suatu produk pembayaran sesuai dengan permintaan nasabah. Terdiri atas produk sebagai berikut:

1. Pembayaran Listrik
2. Pembayaran Telephone
3. Voucher isi ulang
4. Transfer antar bank seluruh Bank di Indonesia

4.4 Produk Pembiayaan Haji Berkah di BPRS Al Maburr Klaten

Untuk mengetahui produk pembiayaan haji di PT. BPRS Al Maburr Klaten maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terdiri dari karyawan dan nasabah pembiayaan haji PT. BPRS Al Maburr Klaten

Ibu Fitri Wulandari sebagai admin pembiayaan BPRS Al Maburr menjelaskan bahwa Produk pembiayaan haji berkah merupakan produk yang disediakan oleh BPRS Al Maburr Klaten diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Dalam hal ini BPRS Al Maburr Klaten membantu menyediakan dana bagi nasabah yang akan melaksanakan kegiatan haji dalam sisi keuangan. Ada 2 akad untuk melakukan pembiayaan haji berkah yaitu akad qordh dan akad ijarah multijasa. Namun nasabah lebih tertarik menggunakan akad ijarah multijasa.

Ibu Fitri Wulandari juga menuturkan bahwa syarat ketentuan pembiayaan haji berkah dengan akad ijarah multijasa yang ada di BPRS Al Maburr Klaten sudah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-

MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yaitu dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijârah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

Wawancara dari Kabag Operasional Ibu Purwaningsih Produk Pembiayaan haji berkah di BPRS Al Maburr Klaten ini merupakan produk yang baru *launching* pada 2021 akhir kemarin, dan diminati oleh masyarakat karena dengan produk ini calon jamaah haji yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji dan sejak *launching* sudah ada beberapa yang melakukan pembiayaan haji berkah ini

Produk pembiayaan haji berkah di BPRS Al Maburr Klaten disebarkan melalui sosialisasi antar masyarakat, sosialisasi ke lembaga sekolah, kantor dinas, dan juga melalui media brosur serta media radio. Setelah calon nasabah mendengar informasi dan ingin melaksanakan ibadah haji maka calon nasabah harus melakukan pembiayaan haji berkah terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut yang telah dipaparkan oleh ibu Fitri wulandari selaku adm pembiayaan:

1. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan haji datang langsung ke kantor pembiayaan haji berkah dengan menemui pihak marketing langsung atau bisa juga dengan customer service
2. Kemudian calon nasabah akan mendapatkan keterangan dan penjelasan mengenai pembiayaan haji berkah
3. Setelah calon nasabah paham dan setuju maka kemudian calon nasabah mengisi blangko/ aplikasi pembiayaan haji berkah yang diantaranya adalah mengisi akad pemberian pembiayaan haji berkah, mengisi formulir pembukaan tabungan dan menandatangani surat persetujuan di atas materai oleh calon nasabah haji.
4. Kemudian setelah calon nasabah selesai melengkapi berkas- berkas maka pihak BPRS Al Maburr Klaten melakukan analisa terlebih

dahulu untuk menentukan pembiayaan yang dilakukan layak untuk di acc atau tidak, analisa yang dilakukan pihak BPRS BPRS Al Mabur Klaten mengacu pada analisa 5C,

5. Jika pembiayaan yang diajukan sudah memenuhi syarat dari BPRS BPRS Al Mabur Klaten maka akan ditindak lanjuti dan dibuatkan SP3 (Surat Persetujuan Pembiayaan) oleh bagian pembiayaan yang disetujui oleh komite pembiayaan setelah itu baru menyiapkan akad-akadnya yang sudah ditandatangani. Sedangkan nasabah yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan pembiayaan maka pihak BPRS akan memberikan surat kepada nasabah bahwa tidak dapat melakukan pembiayaan karena suatu hal,
6. Kemudian BPRS BPRS Al Mabur Klaten mengirimkan persyaratan nasabah untuk pengajuan pembukaan rekening tabungan haji baru. Kemudian ditindak lanjuti untuk dibawa ke Kementrian Agama untuk mendaftarkan nama-nama calon jamaah haji. Setelah mendaftarkan nama-nama nasabah keluarlah SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).
7. Setelah itu nasabah melakukan verifikasi di Kemenag untuk mendapatkan nomer porsi hajinya, nomer porsi haji yang asli dijadikan jaminan untuk pihak bank sedangkan pihak nasabah hanya mendapatkan fotocopy saja.
8. Langkah terakhir nasabah tinggal menunggu waktu berangkat dan sembari mengangsur pembiayaan.

Setiap pembiayaan dalam lembaga keuangan pasti mengalami risiko pembiayaan bermasalah. Salah satunya terjadi pada BPRS Al Mabur Klaten dalam pembiayaan haji. Dalam situasi seperti ini peran lembaga keuangan sangat penting untuk menekan risiko pembiayaan. Saat melakukan wawancara dengan ibu Fitri wulandari menjelaskan langkah yang dilakukan BPRS Al Mabur adalah melihat pembiayaan tersebut apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Jika usaha nasabah masih bisa diselamatkan untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya maka pihak nasabah akan membantu memberikan solusi. Namun jika

usaha nasabah mengalami kebangkrutan dan sudah tidak ada solusi lain untuk memenuhi kewajibannya maka pihak lembaga keuangan akan mengusulkan pembatalan porsi haji dari pada pembiayaan bermasalah lebih lama dan tunggakan semakin besar. Kemudian pihak bank akan mengembalikan pokok pembiayaan yang sudah pernah dilakukan nasabah.

Ibu Fitri Wulandari menjelaskan Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah terjadi beberapa faktor, yaitu petani yang pada saat panen mengalami kegagalan panen, usaha yang dijalankan nasabah mengalami kebangkrutan dan PNS yang menunggu dana cair dari pemerintahan. Namun karena langkah BPRS Al Mabur Klaten dalam menangani pembiayaan bermasalah sangat tepat maka dapat meminimalisir risiko pembiayaan yang ada.

Hasil wawancara dengan ibu Istani nasabah pembiayaan haji yang berprofesi sebagai pedagang menyatakan bahwa beliau pernah termasuk dalam nasabah pembiayaan bermasalah karena usaha yang dijalani sepi pembeli yang berakibat menurunnya pendapatan ibu Istani sehingga mengalami pembiayaan bermasalah. Karena sudah jatuh tempo dan ibu Istani belum bisa melakukan pengembalian maka ibu Istani dihubungi pihak BPRS Al Mabur untuk segera menyelesaikan angsurannya.

Namun setelah ibu Istani menjelaskan permasalahan terkait usahanya yang mengalami penurunan pembeli, lalu pihak BPRS Klaten memberikan solusi untuk pindah ketempat yang lebih strategis agar usahanya bisa berjalan kembali dan tidak mengalami pembiayaan bermasalah lagi.

Berdasarkan wawancara dari ibu Fitri Wulandari, beliau juga mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja dalam melakukan perhitungan atau adanya unsur kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak bank. Selain itu pembiayaan bermasalah

juga dapat terjadi karena kesalahan dari nasabah itu sendiri dimana nasabah memang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh BPRS Al Maburr Klaten. Hal ini dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan. Dimana nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah dilakukan, walaupun mereka mampu untuk mengembalikannya.

Kemudian adanya unsur ketidaksengajaan, dimana nasabah mempunyai keinginan untuk mengembalikan pembiayaan, akan tetapi tidak mampu membayar karena kesulitan dalam kondisi ekonomi nasabah seperti kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi untuk beberapa tahun yang akan datang atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap usahanya seperti gagal panen ataupun usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan.

4.5 Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Haji Berkah Pada BPRS Al Maburr Klaten

Untuk mengetahui Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Haji berkah BPRS Al Maburr Klaten, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak bank. Dari hasil penelitian yang dilakukan BPRS Al Maburr Klaten telah menetapkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara:

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitri Wulandari selaku Adm Pembiayaan di BPRS Al Maburr Klaten Produk yang ada di yaitu produk penghimpunan dana yang meliputi: tabungan wadiah, tabungan pendidikan, tabungan haji, dan tabungan qurban. Kemudian ada juga Deposito berjangka 1, 3, 6, 12. Selanjutnya produk Penyaluran dana meliputi: bagi hasil (musyarakah/mudharabah),

pengadaan barang/jual beli (murabahah), sewa menyewa (ijarah), sewa jasa (ijarah multijasa), dan pembiayaan pinjaman (qordh). Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada pembiayaan talangan haji dengan akad ijarah multijasa. Dengan adanya produk ini maka

masyarakat yang terkendala biaya bisa melaksanakan ibadah haji. Dengan akad ijarah multijasa ini nasabah diberi jangka waktu pengembalian maksimal 72 bulan atau enam tahun. Dengan begitu nasabah mempunyai cukup waktu untuk menyisihkan sebagian rejekinya untuk melunasi pembiayaannya. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada saja nasabah yang mengalami pembiayaan macet.

Penyebab pembiayaan macet dapat dilihat dari hari tunggakan. Literatur kolektabilitas pembiayaan pada BMT, Bank Umum dan BPRS itu berbeda-beda. Jika di BPRS hanya ada tiga kolektabilitas pembiayaan, yaitu lancar yang artinya tidak ada tunggakan, dalam perhatian khusus seperti akan macet atau pembiayaan yang tersendat-sendat, dan Macet atau sudah lebih dari tiga bulan masuk 4 bulan ataupun masuk kolektabilitas.

Strategi penyelesaian pembiayaan untuk nasabah dalam perhatian khusus (dpk) dan nasabah macet yaitu dengan cara sering-sering dipantau serta penagihan secara bycall, lalu berkunjung langsung kerumah nasabah untuk sharing mengenai permasalahan nasabah, kemudian sebisa mungkin pihak bank memberikan solusi agar setidaknya tunggakan satu sampai dua bulan bisa diangsur dengan begitu beban nasabah akan bertambah ringan dan tidak sampai kelevel macet.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitri Wulandari selaku Adm Pembiayaan di BPRS Al Mabruur Klaten bahwa analisis pembiayaan di lakukan dengan menggunakan analisis 5C yaitu character melihat orangnya baik atau tidak, cara melihat karakter nasabah dapat dilakukan dengan cara bertanya kepada tetangga atau kerabat dekat calon nasabah mengenai karakter calon nasabah, hubungan dengan lingkungannya bagaimana, apakah jika berhutang dikembalikan atau tidak, atau juga bisa dilihat dari SIDnya untuk mengetahui data nasabah, dari situlah pihak bank akan melihat nasabah pernah meminjam uang dimana saja, apakah nasabah pernah mengalami kemacetan atau tidak. Capacity yaitu

melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan bisnisnya sehingga akan terlihat kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan. Capital yaitu melihat penggunaan modal apakah digunakan dengan baik dan memang benar-benar untuk usaha atau yang lainnya, colleteral yaitu melihat jumlah jaminan yang akan di pergunakan untuk permohonan pembiayaan, jaminan yg di berikan harus lebih besar jumlahnya dengan pembiayaan yang akan di lakukan, condition yaitu melihat kondisi nasabah apakah memungkinkan untuk dapat mengembalikan pembiayaan, atau jika nasabah seorang pedagang maka apakah dagangannya di masa yang akan datang akan tetap memiliki prospek yang baik.

Faktor yang paling mempengaruhi analisa pembiayaan adalah dari segi karakter nasabah atau watak nasabah apakah nasabah tersebut baik, kemudian kemampuan bayarnya dan jaminan pembiayaan. Apabila nasabah telat bayar masih dalam jangkauan hari maka pihak bank akan mengingatkan nasabah melalui SMS ataupun telepon dan menanyakan apakah permasalahan yang dihadapi nasabah, sehingga belum dapat membayar kewajiban. Kemudian pihak bank akan memberikan solusi, jika nasabah sudah mulai telat bulan maka pihak bank akan mengunjungi rumahnya dan memberikan surat peringatan (SP).

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara mengontrol setiap nasabah, Kemudian setelah mulai tersendat dalam angsuran lalu pendekatan hati (sharing). Melihat dulu permasalahan yang ada atau faktor apa yang menyebabkan pembiayaan tersebut mengalami kemacetan apakah karena nasabahnya bangkrut atau memang nasabahnya tidak mau bayar. Setelah mengetahui masalahnya maka langkah selanjutnya adalah memeberikan solusi. Solusi yang di berikanpun juga berbeda-beda adapun nasabah yang usahanya masih dapat di tolong atau nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban karena sakit, maka akan diberikan toleransi dan di bantu untuk mengembangkan kembali usahanya misalnya kelonggaran waktu

pembayaran. Selanjutnya jika setelah diberikan solusi maka akan dilihat perubahannya, jika tidak ada perubahan dan nasabah telat bayar satu bulan maka diberikan surat peringatan satu (SP 1), jika dua bulan surat peringatan dua (SP 2) dan jika tiga bulan surat peringatan tiga (SP 3). Jika setelah di berikan surat peringatan tersebut tetapi tidak ada kemajuan maka di berikan solusi pelunasan dialihkan melalui pembiayaan lain untuk menutupi pembiayaan haji.

Dengan ini maka nasabah tidak harus melakukan pembatalan ibadah haji dan masih tetap bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian pembatalan keberangkatan, ada beberapa faktor yang dapat membatalkan keberangkatan / pengunduran diri dari nasabah. Langkah ini dapat diambil apabila yang bersangkutan sudah tidak sanggup melaksanakan atau alasan yang lainnya, seperti meninggal dunia atau sudah benar-benar tidak sanggup membayar oleh nasabah.

1. Apabila nasabah mengalami gagal bayar atau sudah jatuh tempo tapi nasabah belum juga melunasi angsuran maka pihak BPRS Al Maburr Klaten berhak melayangkan surat peringatan yang berisikan peringatan untuk melunasi kewajibannya. Apabila tidak ada itikad baik dari nasabah dimana nasabah tidak juga melunasi angsuran yang sudah ditetapkan, maka pihak BPRS Al Maburr Klaten akan membatalkan keberangkatan haji nasabah tersebut. Hal itu ditandai dengan penandatanganan surat pembatalan keberangkatan haji oleh nasabah yang bersangkutan. Kemudian surat pernyataan pembatalan keberangkatan haji tersebut akan dikirim ke Kemenag untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pencairan/pengembalian dana yang dulu pernah disetor nasabah talangan haji.
2. Nasabah yang meninggal dunia sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat haji ketika masih dalam masa pelunasan dana pembiayaan haji. Jika nasabah telah meninggal dunia, maka ahli waris nasabah bisa menyerahkan surat kematian ke pihak BPRS Al Maburr Klaten yang kemudian akan diserahkan ke pihak Kemenag

untuk ditindaklanjuti dengan pencairan dana yang pernah disetor. Dan nasabah akan dijamin oleh Ta'awun (asuransi) yang sudah disetujui pada awal penandatanganan akad.

Perlakuan penanganan pembiayaan bermasalah pada masing-masing kasus tentunya berbeda. Perlakuan pembiayaan bermasalah pada nasabah yang macet 1 bulan yakni dengan sering menghubungi nasabah tersebut agar nasabah tersebut berupaya untuk melakukan pembayaran. Perlakuan pembiayaan bermasalah pada nasabah yang sudah macet 2 bulan yaitu dengan cara melakukan pendekatan, perhatian, dan mencari tahu penyebab pembiayaan bermasalah tersebut untuk mencari solusi. Sedangkan untuk nasabah yang sudah macet 3 bulan atau lebih, maka penanganannya berupa reconditioning atau restructuring. Dalam hal ini, Kepala Kantor Cabang juga ikut andil menangani pembiayaan bermasalah dengan mengambil keputusan-keputusan yang tepat.

Akan tetapi pada saat melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, terkadang terjadi kendala yang dihadapi oleh pihak BPRS Al Maburr Klaten yaitu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah terkadang tidak mau berterus terang kepada pihak bank terkait masalah yang dialami sehingga pembiayaannya bermasalah selain itu kendala yang paling sering dialami oleh bank dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah nasabah susah ditemui sehingga penanganan sulit untuk dilakukan

4.6 Pembahasan Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Haji Pada BPRS Al Maburr Klaten

Bank syariah adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Setia Budhi Wilardjo, 2015)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentu terdapat kendala seperti pembiayaan bermasalah. Penyebab pembiayaan bermasalah pada dasarnya ada dua faktor yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat, campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit serta lemahnya dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan. (Muhammad Turmudi, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara Kabag Operasional yang salah satunya tugas yaitu Melakukan pengecekan dan pemantauan proses realisasi pembiayaan yaitu salah satunya pembiayaan haji berkah tersebut, maka dapat dipahami faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al Mabur Klaten adalah dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah nasabah susah ditemui sehingga penanganan sulit untuk dilakukan karena faktor ketidaksengajaan yaitu beberapa kesalahan yang tidak disengaja dari pihak bank dalam menganalisis kemampuan calon nasabah untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan pembiayaan haji.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini. Faktor eksternal biasanya disebabkan oleh bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan serta perubahan-

perubahan teknologi. (Sova Lusiana & Hermanto Siregar,2014)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dipahami bahwa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al Maburr Klaten adalah adanya ketidakstabilan perekonomian nasabah dikarenakan usaha yang dijalankan mengalami kerugian atau penurunan pendapatan dan juga nasabah yang mengalami gagal panen.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di PT. BPRS Al Maburr Klaten kemudian di analisis dengan teori-teori yang telah di bahas maka Strategi yang di lakukan oleh PT. BPRS Al Maburr Klaten dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan banyak cara, semua tergantung pada berat atau ringannya permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu dengan mengingatkan kepada nasabah bahwa pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Maka hal-hal yang di lakukan oleh BPRS Al Maburr Klaten adalah melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu dengan bycall dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo, untuk mengingatkan nasabah bahwa waktu pembayaran pembiayaan sudah akan memasuki waktu jatuh tempo.
2. Setelah terlihat mulai tersendat dalam angsuran kemudian melakukan pendekatan hati (menanyakan masalah dan memberikan solusi) selanjutnya akan dilihat perubahannya.
3. Pemberian surat peringatan atau teguran. Dalam hal ini dilakuakn dengan cara jika nasabah mengalami tunggakan pembayaran 1 bulan maka pihak BPRS Al Maburr Klaten memberikan surat peringatan (SP) kemudian jika tunggakan melampaui 2 bulan maka akan di berikan surat peringatan (SP) 2 dan seterusnya jika nasabah mengalami tunggakan pembayaran sampai 3 bulan maka pihak BPRS Al Maburr

Klaten akan memberikan surat peringatan (SP) 3.

4. Pelunasan dialihkan. Dalam hal ini nasabah yang masih mempunyai itikad baik untuk melakukan pelunasan pembiayaan namun terkendala biaya karena usaha yang dijalankan mengalami masalah bisa dilakukan solusi,
5. Pembatalan porsi haji. Banyak faktor yang dapat membatalkan keberangkatan/pengunduran diri dari nasabah. Langkah ini dapat diambil apabila yang bersangkutan sudah tidak sanggup melaksanakan atau alasan yang lainnya, seperti meninggal dunia atau sudah benar-benar tidak sanggup membayar oleh nasabah.
 - a. Apabila nasabah mengalami gagal bayar atau sudah jatuh tempo tapi nasabah belum juga melunasi angsuran maka pihak BPRS Al Maburr Klaten berhaak melayangkan surat peringatan yang berisikan peringatan untuk melunasi kewajibannya. Jika tidak ada itikad dari nasabah maka pihak BPRS Al Maburr Klaten akan membatalkan keberangkatan haji nasabah tersebut. Hal itu ditandai dengan penandatanganan surat pembatalan keberangkatan haji oleh nasabah yang bersangkutan. Kemudian surat pernyataan pembatalan keberangkatan haji tersebut akan dikirim ke Kemenag untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pencairan/ pengembalian dana yang dulu pernah disetor nasabah talangan haji.
 - b. Nasabah yang meninggal dunia sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat haji ketika masih dalam masa pelunasan dana pembiayaan haji Jika nasabah telah meninggal dunia, maka ahli waris nasabah bisa menyerahkan surat kematian ke pihak BPRS Al Maburr Klaten yang kemudian akan diserahkan ke pihak Kemenag untuk ditindaklanjuti dengan pencairan dana yang pernah disetor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasilnya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya tidak tepat waktu dapat dikatakan bermasalah.

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan haji adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh kesalahan bank dalam menganalisis calon nasabah untuk dikategorikan sebagai nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian nasabah dikarenakan penurunan pendapatan kebangkrutan dan gagal panen.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Haji di BPRS Al Mabruur dilakukan dengan 2R yaitu *Reconditioning* (penataan kembali). Maksudnya, pemberi kredit akan meringankan kredit Anda dengan langkah mengubah sisa pelunasan menjadi pokok kredit baru sampai dengan persyaratan dan penjadwalan ulang. Sedangkan *Restructuring* (persyaratan kembali). Syarat-syarat seperti jangka waktu, jadwal pembayaran dan lain-lain dapat dirundingkan untuk diubah sesuai dengan kemampuan nasabah. Namun, nilai besaran pembiayaan maksimal dari kredit tersebut tidak dapat diubah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan:

Untuk bagian Account Officer atau bagian Marketing agar lebih berhati-hati dan cermat dalam menganalisis calon nasabah yang akan di berikan pembiayaan yang bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), 97.
- Abdurahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian*.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2016).
- Agustina Tiara, “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (Studi Kasus PT BPRS Bandar Lampung)” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Radin Intan Lampung Tahun 2017
- Azizah Aziz, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone”. Skripsi Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar Tahun 2012
- Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan *Al-Qordh* Sebagai Akad Tabarru”, *Jurnal Yuridika*: Volume 28 No 3, September – Desember 2013.
- <https://banksyariahalmabrur.co.id> diakses pada tgl 25 Agustus 2022, Pada pukul 13.30
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2015).
- Ilyas Rahmat, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal: Penelitian* Volume 9 No 1 Februari 2015.
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Ismail Hananong, “Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018.
- Jaih Mubarak & Hasanudin, “Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu”, *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Januari 2013
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya edisi revisi*, (Jakarta:

- Rajawali Pers,2014).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.
- Kusnandar Ronny, "Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berkaitan Dengan Jaminan", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 01 No 02 September 2013.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2013).
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPPSTIM YKPN, 2014).
- Pangestu Puji Elisa, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Hira Tanon)", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta Tahun 2017
- Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Tahkim* Vol XIV No 1 Juni 2018.
- Rusdan & Antoni "Prosedur Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* Volume XI, Nomor 2, Juli 2018.
- Sova Lusiana & Hermanto Siregar, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah", *Jurnal Finance and Banking* Volume 16, Nomor 1, Juni 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 2011 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas

Psikologi UGM, 2014)

Syamsul Hadi, “Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)”,
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Volume 45, Nomor II, Juli – Desember
2011, 1485

Trisadini Prasastinah Usanti, “Rekonstrukturisasi Pembiayaan Sebagai
Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Perspektif*
Volume XI, Nomor 3, Juli 2006.

Trisadini Prasastinah Usanti, “Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank
Syariah”,
Jurnal Hukum Volume 3, Nomor 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah,

Wilardjo Budhi Setyo, “Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah
di Indonesia”, *Jurnal Value Added*, Vol 2, No 1 September 2004-Maret
2015.

Setia Budhi Wilardjo, ”Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah
di Indonesia”, *Jurnal Value Added*, Vol 2, No 1 September 2004-Maret
2015, 2-3

Muhamad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada
Lembaga Perbankan Syariah ”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*
Volume 1, Nomor 1, Juni 2016, 101

Sova Lusiana & Hermanto Siregar, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab
Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Finance and Banking* Volume 16,
Nomor 1, Juni 2014, 20

Jurnal

Eka Wahyu Lestari, Tugas Akhir Prosedur Analisis Pembiayaan
Pengurusan Ibadah Haji di BRI Syariah Purwokerto, (Purwokerto: FEBI
IAIN Purwokerto, 2014), hlm. 68

Hasna Wukuf Tianing, Tugas Akhir Implementasi akad Ijarah Multijasa
pada Pembiayaan Talangan Haji Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI No
29/DSN- MUI/VI/2002 di KSPPS Baitul Izza Semarang, (Tulungagung:

- FEBI IAIN Tulungagung,2018),hlm. 79
- Lia Diani, Tugas Akhir Implementasi Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multijasa di PT BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu, (Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto,2017),hlm. 66
- Tiara Agustina, Tahun 2017 Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaiannya terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multi Jasa (Studi Kasus PT BPRS Bandar Lampung).
- Nurul fatwa,Tahun 2014 Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa di Gowa
- Latifah Anisatun, Tahun 2017 Analisis Implementasi Pembiayaan Talangan Haji pada Koperasi Syariah Ikatan Haji Yayasan Arwaniyah Kudus
- Handayani Nur, tahun 2017 Rescheduling dan Recondisisoning dalam upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji
- Romy Ulil Albah, Tahun 2019 Analisa Penyelesaian Pebiayaian Bermasalah pada Produk Griya IB Hasanah(KPRS) di bank BNI SyariahJurnal
- Muhammad Turmidi, tahun 2016 Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah
- Thohir Anwarudin,2020 PenyelesaianPembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul mal wat Tanmil Al-Munawarman Pamulang.Program Studi HukumEkonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441 H/2020 M

LAMPIRAN LAMPIRAN

Alat Pengumpulan Data(APD)

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Haji Berkah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Maburr Klaten

A. Wawancara

1. Wawancara dengan karyawan BPRS Al Maburr Klaten
 - a. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan haji berkah?
 - b. Akad apa yang sering digunakan pada produk pembiayaan haji berkah?
 - c. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah ?
 - d. Apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Maburr?
 - e. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah?
 - f. Apa saja tahapan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah bermasalah?
 - g. Kendala apa saja yang dihadapi bank pada saat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah?
 - h. Bagaimana sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah jika nasabah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
2. Wawancara dengan nasabah
 - a. Bagaimana tahapan atau proses penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang pembiayaannya macet?



















Kartu Bimbingan Skripsi

NIM : 185231211
Nama : ANISA ANANDA SETIAWATI

Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Angkatan : 2018

No	Hari	Tanggal	Judul - Uraian Tugas / Materi Bimbingan - Catatan	Paraf Dosen
1	Kamis	22 September 2022	Penulisan Skripsi belum sesuai panduan Catatan: Pembimbing:	
2	Sabtu	24 September 2022	Belum semua ada referensi, daftar pustaka dan pecahan wawancara belum ada. Catatan: Pembimbing:	
3	Senin	14 November 2022	Jurnal masih kurang. ditambahkan jurnal yang sesuai dengan terkait judul Catatan: Pembimbing:	
4	Kamis	12 Januari 2023	Pada latar belakang kurang pas (maka latar belakang) Catatan: Pembimbing:	
5	Jumal	24 Februari 2023	Pada bagian faktor belum sesuai (lihat abstrak) Catatan: Pembimbing:	



Kartu Bimbingan Skripsi

NIM :
Nama : ANISA ANANDA SETIAWATI

Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Angkatan : 2018

No	Hari	Tanggal	Judul - Uraian Tugas / Materi Bimbingan - Catatan	Paraf Dosen
6	Sabtu	29 Maret 2023	Pada bagian paragraf terdahulu ditambah ke perbedaan dan sistematika penulisan Catatan Pembimbing	
7	Kamis	6 April 2023	- Pada bagian abstrak diuraikan & spes - Uraikan alasan karena menulis di bank tersebut Catatan Pembimbing	
8	Senin	10 April 2023	- Pada bagian penutup direvisi - Ditambahkan jumlah penulisan yang ada di bank Catatan Pembimbing	
9	Senin	3 April 2023	- Perbaikan typo - Halaman strips - Pada bagian hasil masih kurang lengkap Catatan Pembimbing	
10	Senin	10 April 2023	- Ditambahkan uraian report (NPF Haji) - NPF Keseluruhan Catatan Pembimbing	



Kartu Bimbingan Skripsi

NIM :
Nama : ANISA ANANDA SETIAWATI

Program Studi : S1 Perbankan Syariah
Angkatan : 2018

No	Matri	Tanggal	Isi - Urutan Topik / Materi Bimbingan - Catatan	Paraf Dosen
10			<ul style="list-style-type: none">- Berapa dul standing pembagian haji- bertahap yang terkumpul- Perencanaan dan sehubungan dijelaskan <p>Catatan: Pembimbing</p>	

Surakarta, 20 Juni 2023
Ketua

ANISA ANANDA SETIAWATI
185231211



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782336 Fax (0271) 782336 Website: iain-surakarta.ac.id. – Email: info@iain-surakarta.ac.id.

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Setelah melakukan tes uji *similarity*, menerangkan bawah mahasiswa di bawah ini:

Nama : Anisa Ananda Setiawati
NIM : 185231211
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Haji Berkah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Mabrur Klaten
Paper ID : 2130436764
Date : 13 Juli 2023
Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 12 %



LAMPIRAN

S. Ananda			
12%	10%	2%	4%
100%	100%	100%	100%
			2%
			1%
			1%
			1%
			1%
			1%
			<1%
			<1%
			<1%

S_nanda

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
3	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	1%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
5	core.ac.uk Internet Source	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	adoc.pub Internet Source	<1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Landmark University Student Paper	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anisa Ananda Setiawati

Kebangsaan : Indonesia

Agama : ISLAM

Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 17 September 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Karangturi, Polan, Polanharjo, Klaten

E-mail : nanda17092000@gmail.com

Telephone : 089516267271

Riwayat Pendidikan : 1. TK Pertiwi Polan 2
2. SD Negeri Polan 2
3. SMP Negeri 1 Polanharjo
4. SMA Negeri 1 Wonosari

Riwayat Organisasi : 1. Karang Taruna “PM2KK” sebagai Wakil Ketua
2. OSIS SMA N 1 Wonosari